

TIPOLOGI PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI GHANA

Mochammad Agus Rachmatulloh
Fakultas Syariah IAIN KEDIRI, Indonesia
magusr@iainkediri.ac.id

Iva Nikmatul Khusna
Fakultas Syariah IAIN KEDIRI, Indonesia
ivanikmatulkhusna150@gmail.com

Abstract

This article describes the development of Islamic family law in Ghana, from marriage, polygamy to divorce, as well as the typology in its renewal. Islamic family law has been regulated in Islamic law. However, in practice, the life of the nation and state always requires development and renewal, in line with the changing times, places, times, and conditions. Using historical methods, descriptive in nature, with inductive analysis, and arranged in the form of a narrative that is creative and in-depth. The formulation of the problem is: (1) How is the development of Islamic family law in Ghana? (2) What is the typology of Islamic family law reform in Ghana? The result is that the development of Islamic family law in Ghana was influenced by customary law and colonial law. The typology of reform combines intradoctrinal reform and extradoctrinal reform, which emphasizes rational and contextual considerations to create a modern and just society.

Keywords: *Typology, Islamic family law, Ghana*

Abstrak

Artikel ini menguraikan tentang perkembangan hukum keluarga Islam di Ghana, mulai dari pernikahan, poligami sampai perceraian, serta tipologi dalam pembaruannya. Hukum keluarga Islam telah diatur dalam syari'at Islam. Namun dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara selalu membutuhkan pengembangan dan pembaruan, selaras dengan perubahan zaman, tempat, waktu, dan kondisi. Menggunakan metode historis, bersifat deskriptif, dengan analisa secara induktif, serta disusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam. Adapun rumusan masalah adalah: (1) Bagaimana perkembangan hukum keluarga Islam di Ghana? (2) Bagaimana tipologi pembaruan hukum keluarga Islam di Ghana? Hasilnya adalah bahwa perkembangan hukum keluarga Islam di Ghana dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum peninggalan penjajah. Tipologi pembaruan mengkombinasikan antara intradoktrinal reform dan ektradoktrinal reform, yang menitikberatkan pertimbangan rasional dan kontekstual untuk menciptakan masyarakat modern dan berkeadilan.

Kata kunci: *Tipologi, Hukum Keluarga Islam, Ghana*

PENDAHULUAN

Islam agama *rahmatan li al-'alamin* (Q.S. Al-Anbiya': 107), tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, juga mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia, lingkungan, dan alam. Setiap tingkah laku atau tindakan manusia dalam sebuah masyarakat diatur dengan hukum. Berisikan perintah dan larangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia agar tidak bersinggungan dan merugikan kepentingan umum, guna menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan.

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak akan bisa hidup tanpa ada hukum yang mengatur pergaulan kehidupan. Setiap persekutuan manusia, baik modern atau primitif, membutuhkan hukum untuk mengatur hidup mereka agar aman dan tertib. Tidak dapat dibayangkan bagaimana persekutuan atau suatu kelompok manusia tanpa hukum yang mengatur tata kehidupan. (Suma, 2004)

Hukum yang paling awal dikenal manusia adalah hukum keluarga, khususnya perihal pernikahan, serta semua hal-hal yang timbul akibat darinya. Hukum keluarga Islam merupakan bagian terpenting dari ajaran Islam. Seiring dengan perkembangan zaman, hukum keluarga Islam juga mengalami banyak perubahan.

Banyaknya sistem hukum yang berlaku pada tiap-tiap negara, mengindikasikan adanya kemajemukan masyarakat dunia pada satu pihak, dan pluralisme hukum yang berlaku di pihak lain. Bahkan tidak jarang dalam satu negara atau masyarakat hukum, berlaku sistem hukum yang berbeda. Di negara-negara yang penduduknya tergolong heterogen, berlaku hukum yang pluralis merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindarkan.

Sama halnya dengan sistem hukum lain yang berlaku di belahan bumi yang berbeda, sistem hukum keluarga Islam masih dan tetap eksis serta terus berlaku di dunia Islam, baik dalam lingkup negara maupun masyarakat yang memeluknya. Dari sekian banyak negara Islam, baik negara berpenduduk mayoritas Muslim maupun berpenduduk Muslim minoritas sekalipun, hukum keluarga Islam benar-benar menjadi hukum yang hidup (*living law*) dan diamalkan oleh keluarga-keluarga Muslim. (Suma, 2004)

Terdapat fenomena "asimilasi" antara hukum Islam dan hukum positif di negara-negara Muslim. Seperti dilegislasikannya hukum Islam sebagai hukum nasional, fenomena ini banyak terjadi di negara-negara muslim, yang telah lama menerapkan sistem hukum barat. Aspirasi untuk menerapkan hukum Islam sebagai hukum nasional sangat kuat, sehingga dengan strategi legislasi materi hukum Islam dalam bentuk *legal drafting* menjadi RUU untuk ditetapkan sebagai hukum perundang-undangan dapat terjadi. (Rachmatulloh, 2020)

Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama hukum Islam hanya memuat petunjuk tentang hukum keluarga, baik tentang perkawinan, perceraian, kewarisan dan sebagainya, yang kurang lebih terdapat sebanyak 70 ayat. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum keluarga telah diatur secara jelas dalam syariat Islam, Al-Quran. (Khallaf, t.th)

Pembaruan hukum keluarga Islam di negara-negara Muslim terus berkembang dimulai dari awal abad ke-20, terutama dalam bidang perkawinan, perceraian dan kewarisan. Usaha pembaruan ini memiliki beberapa tujuan, antara lain: (1) unifikasi hukum keluarga, (2) peningkatan status wanita, dan (3) merespon perkembangan zaman karena konsep fikih klasik dianggap belum mampu menjawabnya. (Nasution, 2002)

Dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara selalu membutuhkan pengembangan dan pembaruan, khususnya dalam menghadapi perubahan zaman, tempat, waktu, dan kondisi. Keberadaan hukum keluarga Islam sangat dibutuhkan dalam sebuah negara. Oleh karena itu, perkembangan dan pembaruan hukum keluarga mendapat

perhatian pemerintah dan ulama di dunia Islam, termasuk di negara Ghana. Selaras dengan adanya perubahan zaman dan kondisi, hukum keluarga Islam di Ghana tidak luput dari adanya dinamika pembaruan.

Menjadi lebih menarik apabila dilihat dari tema-tema hukum keluarga yang menjadi pro dan kontra. Misalnya, pernikahan, perihal poligami, umur nikah, dan perceraian di depan pengadilan, sampai akibat yang timbul darinya. Kenyataan seperti ini tidak bisa dipahami dan dijelaskan bila tidak mengetahui sejarah dari negara Ghana beserta proses penguasaan hukum keluarga menjadi hukum yang berlaku di Ghana, yang tentunya mempunyai karakteristik tersendiri.

Perihal tradisi masyarakat dan hukum adat yang bersifat heterogen maupun homogen juga menjadi pengaruh. Begitu juga fenomena politik dan pengaruh luar atas aplikasi hukum keluarga, akibat dari wilayah jajahan yang masih tergantung dengan negara kolonialnya. Selain itu, respon atas fakta dan isu globalisasi dalam level sosiologis (seperti *gender mainstream*), serta terhadap isu dan wacana global (seperti *human rights*), juga sangat mempengaruhi negara Ghana dalam pelaksanaan hukum keluarga Islam.

Ghana merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Kristen, sedangkan penduduk Muslim berjumlah minoritas, tidak sampai 18 persen. Agar keberadaan hukum keluarga Islam tersebut tetap menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat Muslim di Ghana yang jumlahnya minoritas, maka perkembangan hukum keluarga Islam menjadi hal yang menarik dibahas dalam artikel ini. Permasalahan yang diangkat adalah: (1) Bagaimana perkembangan hukum keluarga Islam di Ghana? (2) Bagaimana tipologi pembaruan hukum keluarga Islam di Ghana?

METODE PENELITIAN

Menggunakan metode historis, melakukan pengumpulan data dan penafsiran gejala peristiwa di Ghana guna memperoleh pemahaman dan penjelasan terhadap suatu keadaan dimasa lalu berdasarkan sejarah yang ada. Bersifat deskriptif, berusaha untuk menjelaskan peristiwa tertentu yang sedang terjadi dimasa sekarang dan pada masa lampau di Ghana berdasarkan data-data yang ada. Menggunakan analisa secara induktif, serta disusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam dengan apa adanya.

PEMBAHASAN

A. Sekilas Tentang Ghana

Ghana terletak di benua Afrika bagian barat. Secara astronomi di 4°45'LU hingga 11°LU dan 1°15'BT hingga 3°15'BB. Berbatasan sebelah barat dengan Pantai Gading, utara Burkina Faso, timur Togo, dan selatan Teluk Nugini. Luas wilayah 238.533 km², hampir dua kali luas pulau Jawa. Jumlah penduduk tahun 2020, diperkirakan mencapai 31.072.940 juta jiwa.

Sebelum zaman penjajahan, Ghana adalah negara kekaisaran, nama asli kekaisaran Ouagadougo. Diduduki beberapa kekaisaran kuno, termasuk kekaisaran pedalaman di Ashanti dan berbagai kekaisaran di sepanjang pantai. Tahun 1240 diperintah oleh Sundiata dan bergabung dengan kekaisaran Mali yang lebih besar.

Ketika masa penjajahan, wilayah Ghana awalnya dibentuk dari penggabungan koloni Inggris di Gold Coast sebagai wilayah protektoratnya dengan sebutan Togoland Trust Territory (wilayah kepercayaan Togoland).

Perdagangan di Ghana dengan negara-negara Eropa berkembang maju, terutama setelah hubungan dengan pihak Portugis pada abad ke-15. Bangsa Portugis yang tiba di Ghana abad ke-15 (lima belas) menemui banyak emas, diantaranya pada sungai Ankobra dan Volta, kemudian menamakan tempat itu dengan sebutan “Mina”, yang berarti tambang. Selain bangsa Portugis, negara Inggris dan Perancis juga turut tergiur dengan kekayaan di pesisir Ghana, sehingga tidak mau kalah dan berusaha untuk mendapatkan wilayah tersebut.

Kemerdekaan negara Ghana dipelopori oleh 6 (enam) tokoh yang dinamakan “big six” pada tahun 1947. Terdiri dari Benezet Ako-Adjei, Wdward Akufo-Addo, Joseph Boakye Danquah, Kwame Nkrumah dan Emmanuel Obetsebi-Lampsey. Berawal dari merekalah permulaan perjuangan untuk membawa Ghana menuju kemerdekaan. (Gunawan, 2017)

Pada Januari 1948, “big six” memulai gerakan agar seluruh rakyat Ghana memboikot produk Eropa, terutama barang dari Inggris, yang saat itu menjajah Ghana. Selanjutnya mereka membentuk koalisi dengan veteran tentara Perang Dunia II untuk melancarkan protes kepada Inggris.

Akan tetapi pasukan Inggris menghadang, prajurit di bawah komando Nkrumah pun terus melawan serangan dari pasukan Inggris. Hingga akhirnya, Inggris menerima kemerdekaan Ghana. Duchess of Kent, istri dari Pangeran Edward mewakili kerajaan Inggris memberikan selamat kepada rakyat Ghana. *“Kemerdekaan ini merupakan harapan banyak orang. Saya yakin rakyat Ghana akan maju, hidup makmur dan mendapat keadilan”*. Nkrumah selaku Perdana Menteri pada saat itu menanggapi *“Dengan pemerintahan baru ini, saya akan berusaha untuk memakmurkan rakyat dan menjadi negara besar”*. (Gunawan, 2017)

Tepat pada tanggal 06 Maret 1957, negara Ghana yang terletak di Afrika Barat menjadi negara merdeka. Meraih kemerdekaan berkat perjuangan sejumlah tokoh, termasuk Kwame Nkrumah. Para tokoh dan pejuang kemerdekaan menorehkan catatan sejarah bagi Benua Afrika, dimana mereka mendeklarasikan kemerdekaan Ghana dari Britania Raya (Inggris) serta menjadi wilayah pertama dengan mayoritas kulit hitam yang memerdekakan diri kekuasaan penjajah. Sehingga pada tanggal tersebut diperingati sebagai hari kemerdekaan Ghana.

Dalam hubungan luar negeri, Ghana secara resmi bergabung dengan PBB pada tanggal 08 Maret 1957, tepat 2 (dua) hari setelah kemerdekaan. Ghana juga merupakan negara anggota lembaga-lembaga internasional yang berada dibawah PBB, seperti FAO, IAEA, ILO, IMF, UNHCR, UNCTAD, UNESCO, dan WHO. Selain itu, juga aktif diberbagai organisasi internasional, diantaranya Caribbean and Pacific Group of States (ACP), African Development Bank (AfDB), Uni Afrika, Negara-negara Persemakmuran Inggris (Commonwealth of Nations), dan Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW).

Pada tahun 1960, Nkrumah kemudian mendeklarasikan Ghana sebagai negara republik, sehingga posisinya berubah menjadi Presiden. Dan saat itu juga, ia melarang berdirinya partai oposisi. Pelarangan ini membuatnya dirinya dikecam dan pada akhirnya dikudeta oleh pihak militer pada tahun 1966.

Negara Ghana secara resmi, bernama Republik Ghana (*Republic of Ghana*), ibu kota di Accra. Bentuk negara Republik, dengan sistem pemerintahan Republik Presidensial. Kepala Negara dan kepala pemerintahan menjadi satu, dipimpin oleh Presiden dibantu Wakil Presiden. Semboyan negara *Freedom and Justice* (kebebasan dan keadilan). Bahasa resmi negara yang digunakan bahasa Inggris. Lagu kebangsaan God Bless Our Homeland Ghana dan mata uang Cedis Ghana.

Sejak Maret 1957, negara Ghana mendapat sebutan dan terkenal dengan istilah "Pesisir Emas". Ghana merupakan sebuah negara di region yang menduduki peringkat ke-7 (tujuh) sebagai negara produsen emas global. Dengan kemampuan produksi emas hingga 142,4 ton per tahun, Ghana menjadi negara paling banyak menghasilkan emas di seluruh Afrika. Sumber devisa paling utama adalah emas, ekspor minyak dan kakao. Selain itu, Ghana juga merupakan salah satu negara penghasil cokelat terbesar di dunia, dan penghasil aluminium terbesar di Afrika.

Ghana merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Kristen, sedangkan penduduk Muslim minoritas, tidak sampai 18 persen (rincian: Kristen 71,2%, Islam 17,6%, Tradisional 5,2%, agama lainnya 0,8% dan tidak beragama 5,2%). Terdapat banyak etnis, mayoritas etnis Akan (rincian: Akan 47,5%, Mole-Dagbon 16,6%, Ewe 13,9%, Ga-Dangme 7,4%, Gurma 5,7%, Guan 3,7%, Grusi 2,5%, Mande 1,1%, dan etnis lainnya 1,4%). Pertumbuhan penduduk Ghana adalah sebesar 2,16%. Meskipun begitu, dalam sejarah Ghana tidak ada dan tidak pernah terjadi perang antar agama yang besar.

Hukum di Ghana didasarkan pada hukum umum Britania Raya (Inggris), hukum adat (tradisional), dan konstitusi tahun 1992. Hirarki pengadilan, terdiri atas Mahkamah Agung (lembaga peradilan tertinggi), Mahkamah Banding, dan Mahkamah Kehakiman Tinggi. Di bawah badan-badan tersebut terdapat mahkamah keliling, magistrat, dan tradisional. Lembaga luar pengadilan termasuk pengadilan publik. Sejak kemerdekaan, sistem peradilan di Ghana relatif independen.

B. Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Ghana Pernikahan

Ada beberapa undang-undang yang mengatur pernikahan bagi umat Muslim di seluruh dunia. Mereka diharapkan mampu menjalani kehidupan pernikahan mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak semua Muslim di dunia hidup di bawah hukum Islam, ada sebagian Muslim yang hidup di bawah hukum sekuler. Di bawah yurisdiksi sekuler, terkadang timbul konflik antara hukum sekuler dengan hukum Islam. Selain itu, juga muncul konflik antara hukum Islam dan hukum adat atau tradisi masyarakat. (Seneadza, 2010)

Bentuk pernikahan yang diakui di Ghana ada 3 (tiga), yaitu pernikahan berdasar hukum adat (pernikahan adat), pernikahan berdasar Undang-undang Pernikahan (pernikahan Ordonansi) dan pernikahan berdasar Mohammedan Ordinance (pernikahan Mohammedan). Pernikahan adat dirayakan di bawah hukum adat, berpotensi poligami, namun tidak membatasi jumlah istri yang bisa dinikahi laki-laki dalam pernikahan ini. Pernikahan ordonansi berdasar peraturan perundangan yang berlaku, seorang laki-laki menikah hanya dengan satu perempuan, berdasar pada prinsip monogami. Pernikahan mohammedan didasarkan pada aturan Islam, berpotensi poligami dengan batas maksimal hingga empat wanita sekaligus, akan tetapi tetap dengan syarat-syarat tertentu. (Atta, 2010)

Berdasarkan pada firman Allah SWT. yang terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 3 dan juga hadits Nabi yang menjelaskan bahwa "*pernikahan adalah ajaran saya, siapa pun yang tidak mengikuti ajaran saya maka bukan dari golongan saya*". Pernikahan dalam Undang-undang Ghana didefinisikan sebagai "*kontrak dalam Undang-undang berkaitan dengan hubungan seksual/biologis dan produksi anak, hal ini adalah sebuah institusi yang diperintahkan untuk melindungi masyarakat, dan agar manusia dapat menjaga diri mereka dari ketidaksucian*". (Offei, 1998).

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah sebagai sarana kepuasan secara emosional dan seksual, sarana untuk mengurangi ketegangan secara emosional, sarana

produksi atau kebutuhan biologis yang sah. Pernikahan dalam buku-buku hukum Ghana didefinisikan sebagai “hubungan hukum antara suami dan istri”. (Doi, 1984)

Di kalangan umat Muslim Ghana ada praktik budaya yang meluas dan melekat sehingga dianggap sebagai persyaratan dalam pernikahan, dilaksanakan sebelum upacara pernikahan dilaksanakan. Praktik ini dikenal sebagai “*leefe*”, merujuk pada sejumlah barang yang harus disediakan seorang laki-laki untuk calon istri sebelum melangsungkan pernikahan. Barang-barang tersebut tidak terbatas pada jenis pakaian, makanan dan lain-lain, namun dalam trennya dan di beberapa daerah bagian utara negara menunjukkan bahwa beberapa perempuan dan keluarga mereka menuntut hal-hal mewah lainnya, seperti kendaraan bermotor sampai rumah tempat tinggal sebagai syarat yang diajukan dan harus dipenuhi. Praktik seperti ini telah begitu mengakar dalam sistem dan menjadi bagian penting dalam pernikahan orang muslim, sehingga dianggap sebagai bagian dari agama Islam. Bahkan beberapa wanita dan keluarga mereka menolak menikah dengan pria yang tidak mampu menyediakan barang-barang seperti itu. (Offei, 1998)

Keberadaan “*leefe*” sangat dilematis, banyak laki-laki ingin menikah tetapi tidak bisa hanya karena tidak mampu. Begitu pula sebaliknya, banyak perempuan belum menikah juga hanya karena *leefe*, bahkan tidak sedikit dari mereka yang rela kehilangan keperawanannya sambil menunggu *leefe*. Banyak perempuan yang tidak bisa menikah dengan laki-laki pilihan pertama karena laki-laki tersebut tidak siap memberikan *leefe*, sehingga banyak laki-laki yang hatinya hancur karena ada pria lain yang siap menghadirkan *leefe* terlebih dahulu buat perempuan yang dicintainya. *Leefe* telah banyak menimbulkan kecemburuan di antara laki-laki dan perempuan, serta juga telah membebani banyak pasangan dengan hutang setelah menikah. (Atta, 2010)

Para ulama dan tokoh Islam terjadi perbedaan dalam menyikapi keberadaan “*leefe*”. Sebagian menentang dan menyebutnya bukan merupakan bagian dari agama Islam, salah satu alasan yang digunakan adalah, untuk mahar saja banyak diabaikan tapi malah memasukkan *leefe*, dan juga menjadi penghalang bagi laki-laki untuk menikah dikarenakan tidak mampu. Sedangkan sebagian lain menganjurkan agar praktik tersebut diIslamkan, mahar dibayar dengan cara dicicil atau dibayar kemudian hari, di mana laki-laki yang mampu maka membayar mahar (termasuk di dalamnya *leefe*) sebelum atau setelah nikah, atau menolaknya sampai suatu hari nanti disepakati antara istri dengan suami bagaimana baiknya, sehingga bisa dikompromikan atau bahkan bisa ditanggihkan. (Samara, 1996)

Semua pernikahan yang ada di Ghana wajib untuk didaftarkan di bawah salah satu hukum pernikahan, baik berdasar *Common Law*, Ordonasi Pernikahan (CAP 127), dan pernikahan Mohammedan (CAP 129).

Peraturan Mohammedan (CAP 129) mengatur pendaftaran pernikahan dan perceraian masyarakat muslim. Ordonasi diberlakukan oleh administrasi kolonial dan mengatur agar kepala administratif setiap distrik menjadi panitera perkawinan dan perceraian. Lisensi diberikan kepada Imam untuk melakukan tugas yang diberlakukan oleh Mohammedan. Undang-undang pernikahan Mohammedan menyatakan secara tegas: “*Tidak ada pernikahan yang sah kecuali terdaftar di bawah Ordonansi*”. (Offei, 1998)

Persyaratan pernikahan di Ghana sangatlah mudah dan sederhana, serta murah dan sangat terjangkau. Untuk biaya dibebankan pada setiap tahapnya. Bentuk dari pernikahan dibuat persetujuan antara pihak laki-laki (suami) dan perempuan (istri).

Syarat pengajuannya, yaitu pemberitahuan pernikahan kepada panitera, dengan memberikan informasi antara lain tentang nama, usia, pekerjaan, alamat, identitas orang tua, status pendaftar (lajang, cerai, atau dalam pernikahan adat), nomor telepon, dan sertifikat pencatat. Data harus diisi sesuai dengan data otentik, sesuai dengan kartu

identitas yang dimiliki, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan yang akan melangsungkan pernikahan.

Perihal upacara pernikahan, Undang-undang juga mengatur bahwa semua pernikahan harus dirayakan. Setelah itu didaftarkan di hadapan mempelai laki-laki, wali, 2 (dua) saksi dan Imam dalam waktu satu minggu setelah perayaan pernikahan. Sertifikat dikeluarkan, ditandatangani oleh pengantin laki-laki dan perempuan, wali serta 2 (dua) saksi. Serta masih ada dispensasi bagi pernikahan jika karena alasan yang sah pernikahan itu belum dapat didaftarkan setelah berakhirnya satu minggu. (Offei, 1998)

Calon pengantin perempuan tidak diajak konsultasi tentang pernikahannya, tetapi hanya merupakan keputusan sepihak dari ayah (wali), maka dapat mengajukan keberatan dan diidentifikasi sebagai pelanggaran ringan di negara Ghana. Dikarenakan menyebabkan seseorang menikah di bawah tekanan. Lebih dari itu, Islam tidak mengakui keabsahan pernikahan semacam itu, tetapi lebih menganjurkan persetujuan bersama antara laki-laki dan perempuan. (An-Na'im, 2002)

Islam memungkinkan bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan menikah asalkan sudah baligh atau dewasa. Praktik yang tersebar luas di banyak negara Afrika (termasuk Ghana), menyatakan bahwa perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun berjumlah sekitar 20-25 persen dari semua pernikahan. Untuk negara Ghana, menikahi perempuan di bawah usia 18 tahun adalah melanggar hukum. Batas usia untuk menikah di Ghana adalah berusia 18 tahun, kecuali kedua pasangan sudah menikah satu sama lain dalam pernikahan adat. (Samara, 1996)

Sertifikat pendaftar untuk menikah dikeluarkan untuk kedua mempelai setelah 21 hari mengajukan pemberitahuan dan tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pernikahan yang didaftarkan. Setelah itu, pasangan harus menjalani upacara pernikahan dalam waktu 3 (tiga) bulan, jika tidak maka sertifikat tersebut menjadi batal. Upacara pernikahan ordonansi harus didaftarkan, seorang pejabat terdaftar memimpin kedua mempelai dalam membuat akad sekaligus bertukar cincin serta menandatangani daftar nikah. Setelah prosesi akad, sertifikat pernikahan diberikan kepada pasangan dan diucapkan oleh suami istri. Atau, kedua mempelai dapat menyerahkan sertifikat pendaftar kepada pemuka agama yang terdaftar untuk memimpin upacara pernikahan di tempat pernikahan yang terdaftar. (Abdoeh, 2019)

Poligami

Poligami telah ada di seluruh negara di benua Afrika (termasuk Ghana), karena hal itu mewakili aspek budaya mereka dan menjadi hukum adat. Poligami dipandang sebagai cara sebuah keluarga dapat membangun sebuah kerajaan. Salah satu alasan poligami populer, dikarenakan masyarakat melihat anak-anak sebagai bentuk kekayaan dan keluarga dengan lebih banyak anak dianggap lebih kuat. Poligami selalu menjadi institusi penting dalam masyarakat Afrika dan terus menjadi salah satu ciri khas dari pernikahan di Afrika, termasuk negara Ghana. Perkiraan poligami terjadi di masyarakat Afrika berkisar antara 20-50% dari semua pernikahan yang terjadi. (Abdoeh, 2019)

Poligami di Ghana memiliki tiga bentuk spesifik, yaitu: *Poligini*, seorang laki-laki memiliki beberapa istri secara bersamaan dan dalam kurun waktu sama; *Poliandri*, seorang perempuan memiliki banyak suami secara serentak dan dalam kurun waktu sama; dan *Pernikahan kelompok*, satu keluarga terdiri dari banyak suami dan banyak istri dalam kurun waktu bersamaan. (Abdoeh, 2019)

Poligami di Ghana ilegal berdasarkan hukum perdata bagi masyarakat sipil, akan tetapi sah menurut hukum masyarakat adat. Meskipun ilegal, tetapi batasannya

tidak ditegakkan dengan ketat, bahkan bagi yang menjalankannya tidak ada masalah. Tidak menjadi sebuah masalah bagi tiap-tiap individu maupun lingkup keluarga dan masyarakat sekitar, asalakan tetap mampu menafkahi dan mencukupi kebutuhan sehari-hari para istri beserta anak-anaknya. Belum ada laporan pernikahan poligami dikontrak secara hukum di Ghana dan dianggap “*de facto*” illegal. Diperkirakan 22% wanita di Ghana hidup secara poligami. (Abdoeh, 2019)

Poin konflik dalam menyikapi poligami adalah di mana kepercayaan adat bagi masyarakat tradisional mendukung poligami, sedangkan agama Kristen mendukung monogamy, sementara hukum Islam mendukung dengan adanya batasan dan persyaratan yang ketat. Meskipun demikian, toleransi beragama di Ghana sangat tinggi, sehingga tidak pernah terjadi konflik antara agama maupun dengan masyarakat adat.

Pada saat era kolonial di Afrika, poligami mulai dipandang sebagai hal yang tabu. Begitu juga ketika agama Islam masuk dan menyebar di Ghana, poligami secara signifikan menurun karena adanya pembatasan jumlah istri yang bisa dimiliki bagi seorang laiki-laki.

Perceraian

Dasar hukum perceraian di Ghana terdapat pada Undang-undang 367 tahun 1971. Pada intinya, perceraian hanya bisa dilakukan di pengadilan. Dapat diajukan ke pengadilan oleh salah satu pihak dalam suatu pernikahan, baik pihak laki-laki (suami) maupun perempuan (istri).

Dalam persidangan, permohonan perceraian harus mampu membuktikan bahwa pernikahan telah hancur dan tidak dapat rukun kembali, serta setelah dilakukan rekonsiliasi dan usaha damai.

Faktor-faktor yang bisa dijadikan alasan permohonan perceraian berdasarkan Undang-undang, yaitu: (1) Zina; (2) Perilaku tidak masuk akal atau tidak wajar, dapat berbentuk tindakan atau kelalaian, dapat mencakup masalah serius kekerasan fisik/emosional atau insiden lain; (3) Desersi, salah satu pihak meninggalkan pasangannya tanpa ada berita atau informasi dalam jangka waktu dua tahun berturut-turut; (4) Perpisahan dengan persetujuan untuk jangka waktu dua tahun; (5) Berpisah selama lima tahun. (Abdoeh, 2019)

C. Tipologi Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Ghana

Bangunan tipologi pembaruan hukum keluarga di negara-negara Muslim menurut Miftahul Huda dikelompokkan menjadi empat (Huda, 2018). *Pertama*, progresif pluralistik dan ektradoktrinal reform. Pluralistik dimaknai bahwa tujuan pemberlakuan hukum keluarga diperuntukkan bagi seluruh warga negara tanpa melihat latar belakang agama atau madzab yang dianut. Sedangkan ektradoktrinal reform dimaknai bahwa metode yang dipakai adalah dengan melakukan reinterpretasi teks Al-Quran dan As-Sunnah dengan berbagai analisis sosial.

Kedua, adaptif unifikasi madzab dan intradoktrinal reform. Tipe adaptif bahwa dalam aplikasi materi hukum keluarga pada aturan perundangan dilakukan sebagai respon atas perkembangan zaman sembari masih memberlakukan mayoritas ketentuan yang diberlakukan dalam fikih konvensional. Unifikasi madzab dimaksudkan sebagai model tujuan pemberlakuan hukum keluarga di masing-masing negara Muslim adalah untuk menyatukan perbedaan pemberlakuan yang ada dalam khazanah perbandingan madzab fikih. Sedangkan untuk tipe intradoktrinal reform dimaknai bahwa metode yang dipakai dalam konteks alternasi mazhabi seperti *talfiq*, *tahyir* dan *siyash syariyyah* untuk kemaslahatan warga.

Ketiga, adaptif unifikasi aliran dan intradoktrinal reform. Hampir sama dengan tipologi yang kedua, cuma letak perbedaannya dalam konteks tujuan pemberlakuan hukum adalah untuk unifikasi aliran. *Keempat*, yang terakhir tipologi progresif unifikasi madzab dan ekstradoktrinal reform. Konteks tujuan sama dengan tipologi kedua, tetapi lebih bersifat progresif serta melakukan reinterpretasi teks Al-Quran dan AS-Sunnah dengan berbagai analisis sosial.

Proses perumusan dan penataan hukum keluarga Islam di Ghana, mulai hukum tentang pernikahan, poligami sampai perceraian, tidak hanya sekedar upaya kodifikasi (pembukuaan) fikih serta adanya pengaruh dari hukum adat serta doktrin penjajah dari Inggris dan negara Eropa lainnya. Akan tetapi para ulama dan tokoh Muslim juga melakukan langkah-langkah progresif dan revolusioner dalam upaya melakukan legalisasi dan regulatory dalam bidang hukum keluarga Islam.

Sikap negara Ghana terhadap pembaruan hukum secara umum masuk dalam kelompok negara yang melakukan pembaruan hukum secara demokratis untuk disesuaikan dengan tuntutan, kondisi, dan perkembangan zaman yang berkonteks kontemporer. Sifat metode yang digunakan dalam pembaruan hukum keluarga tetap merujuk pada konsep fikih konvensional (*intra doctrinal reform*) disinergikan dengan warisan hukum adat dan Inggris guna melakukan reinterpretasi pada nash (*extra doctrinal reform*).

Dari uraian diatas dapat menunjukkan bahwa tipologi pembaruan pada hukum keluarga Islam di Ghana adalah mengkombinasikan antara intradoktrinal reform dan ekstradoktrinal reform.

KESIMPULAN

Negara Ghana terdiri dari banyak etnis serta beberapa agama, dan Islam merupakan jumlah pemeluk minoritas. Pengaruh dari masyarakat tradisional yang bersumber dari hukum adat sangat besar dalam perkembangan hukum keluarga. Hukum pernikahan yang diakui ada 3 (tiga), berdasarkan hukum adat (pernikahan adat), Undang-undang Pernikahan (pernikahan Ordonansi) dan Mohammedan Ordinance (pernikahan Mohammedan).

Proses perumusan dan penataan hukum keluarga Islam di Ghana, tidak hanya sekedar upaya kodifikasi fikih serta adanya pengaruh hukum adat dan penjajah, akan tetapi juga melakukan langkah-langkah progresif dan revolusioner dalam upaya melakukan legalisasi dan regulatory dalam bidang hukum keluarga Islam.

Sikap negara Ghana terhadap pembaruan hukum secara umum masuk dalam kelompok negara yang melakukan pembaruan hukum secara demokratis untuk disesuaikan dengan tuntutan, kondisi, dan perkembangan zaman berkonteks kontemporer. Sifat metode yang digunakan dalam pembaruan hukum keluarga tetap merujuk pada konsep fikih konvensional (*intra doctrinal reform*) disinergikan dengan warisan hukum adat dan Inggris guna melakukan reinterpretasi pada nash (*extra doctrinal reform*).

Pembaruan hukum keluarga di Ghana, menunjukkan bahwa tujuan pembaruan tersebut menitikberatkan pada pertimbangan rasional dan kontekstual untuk menciptakan masyarakat yang modern dan berkeadilan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdoeh, Nor Mohammad (2019). *Hukum Keluarga Islam di Republik Ghana* (Antara Mempertahankan Eksistensi Agama Dan Tekanan Adat). *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Kelurarga Islam*, Volume 6 Nomor 2 Desember 2019.
- An-Na'im, Abdullahi A. ed. (2002). *Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book*. London: Zed Books Ltd.
- Atta, Marian Christabel Oforiwa (2010). *Divorce In Ghana: An Examination Of Women's Property Rights*. Dissertation, Faculty Of Law & Management University of Mauritius.
- Doi, Abdur Rahman I. (1984) *Shari'ah The Islamic Law*. London: Ta-Ha Publishers.
- Esposito, John L. (1982). *Women in Muslim Family Law*. New York: Syracuse University Press.
- Gunawan, Rashed (2017). *Ghana Negeri Pesisir Emas Yang Akhirnya Merdeka*. <https://www.liputan6.com/global/read/2876295/6-3-1957-ghana-negeri-pesisir-emas-yang-akhirnya-merdeka>.
- Hakma, Aulia Faradipta (2017). *Upaya Comic Relief Dalam Menngkatkan Kesehatan Di Ghana Tahun 2013*. Universitas Riau, JOM FISIP Volume 4 Nomor 2 Oktober 2017.
- Huda, Miftahul (2018). *Hukum Keluarga: Potret Keberagaman Perundang-Undangan di Negara-negara Muslim Modern*. Malang: Setara Press.
- Khallaf, Abdul Wahab (t.th). *Ilmu Usul al-Fiqh*. Beirut: Darul Fikr.
- Mahmood, Tahir (1987). *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis*. New Delhi: Academy of Law dan Religion.
- Mudzar, Atho' dan Khoiruddin Nasution (2003) *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab Fiqih*. Jakarta: Ciputat Press.
- Nasution, Khoiruddin, dkk. (2021). *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*. Yogyakarta: ACAdEMIA.
- Offei, William E. (1998). *Family Law in Ghana*. Accra: Sebewie Publishers.
- Rachmatulloh, Mochammad Agus (2021). *Studi Hukum Keluarga Islam Di Tunisia*. Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies, Volume 2 Nomor 2 Desember 2019. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v2i2.2598>.
- Samara, Renee and Susheela Singh (1996). *Early Marriage Among Women in Developing Countries*. *International Family Planning Perspectives*, Volume 22 Nomor 4, 1996.
- Seneadza, Oswald K. (2010). *Judicial Divorce in Ghana: The Courses, Procedures and Related Issues*. Articlebase.
- Shahrur, Muhammad (2004). *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*. Yogyakarta: eLSAQ Press.
- Suma, Muhammad Amin (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.